

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2025

Kpt No. 1 TAHUN 2025, 4 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN NOMOR 1 TAHUN

2025 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
Bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 5 Februari 2025.
Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Katingan Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 02/PL.02.7-BA /6206/2025 tanggal 6 Februari 2025.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Katingan Tahun 2024.
 - **Dasar Hukum keputusan ini** adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019.
 - Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Katingan Nomor Urut 3 (tiga) Sdr. SAIFUL, S.Pd., M.Si. dan Sdr. FIRDAUS, S.T. dengan perolehan suara sebanyak 29.522 (Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua) suara atau 37,62% (tiga puluh tujuh koma enam puluh dua persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Katingan Periode Tahun 2025 - 2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Katingan Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan pada tanggal 6 Februari 2025.